

SKRIPSI
ANALISIS PENGENDALIAN KREDIT MACET DI LPD DESA
ADAT PEMINGE



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : GEDE PANJI KRISHNAWAN
NIM 2415664080

PROGRAM STUDI SARJANATERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025

ANALISIS PENGENDALIAN KREDIT MACET DI LPD DESA ADAT PEMINGE

Gede Panji Krishnawan

2415664080

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab dan strategi penyelesaian kredit macet serta mengevaluasi efektivitas pengendaliannya pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Peminge. Kredit macet merupakan tantangan serius yang dapat mengganggu stabilitas keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap LPD. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit macet di LPD Desa Adat Peminge disebabkan oleh faktor internal seperti lemahnya penerapan prinsip 5C dan kurang optimalnya pengawasan kredit, serta faktor eksternal seperti dampak pandemi COVID-19 dan rendahnya kesadaran debitur. Dalam menanganinya, LPD menerapkan strategi persuasif berbasis sosial dan adat, seperti musyawarah, restrukturisasi kredit, serta melibatkan prajuru adat sebelum dilakukan penyitaan agunan. Strategi ini terbukti efektif dengan penurunan rasio kredit macet dari $\pm 15,89\%$ pada tahun 2021 menjadi $\pm 1,17\%$ pada tahun 2024.

Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara pendekatan manajerial dan nilai-nilai sosial budaya lokal dalam mengendalikan kredit macet, serta perlunya peningkatan kapasitas SDM dan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk menjaga kualitas portofolio kredit di masa mendatang.

Kata Kunci: kredit macet, LPD, pengendalian kredit, strategi penyelesaian, pendekatan adat, rasio kredit macet

ANALYSIS OF NON-PERFORMING LOAN AT LPD DESA ADAT PEMINGE

Gede Panji Krishnawan

2415664080

(Bachelor of Applied Managerial Accounting Program, Bali State Polytechnic)

ABSTRACT

This study aims to analyze the causes and resolution strategies of non-performing loans (NPLs) and to evaluate the effectiveness of their control at the Village Credit Institution (LPD) of Desa Adat Peming. NPLs represent a serious challenge that can undermine financial stability and community trust in the LPD. This research adopts a descriptive qualitative approach using a case study method, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation.

The findings indicate that non-performing loans are driven by internal factors such as weak implementation of the 5C principle and inadequate credit monitoring, as well as external factors like the impact of the COVID-19 pandemic and low debtor discipline. The LPD employs persuasive strategies based on kinship and customary law, including deliberation, loan restructuring, and involving traditional leaders before proceeding with collateral seizure. These strategies have proven effective, as evidenced by a reduction in the NPL ratio from $\pm 15.89\%$ in 2021 to $\pm 1.17\%$ in 2024.

This research highlights the importance of integrating managerial strategies with local socio-cultural values in credit risk control and recommends strengthening human resource capacity and implementing technology-based monitoring systems to sustain credit quality in the future.

Keywords: *non-performing loans, LPD, credit control, resolution strategy, customary approach, NPL ratio*

**ANALISIS PENGENDALIAN KREDIT MACET DI LPD DESA
ADAT PEMINGE**

SKRIPSI



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : GEDE PANJI KRISHNAWAN
NIM 2415664080

PROGRAM STUDI SARJANATERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Dalam	i
Abstrak.....	ii
Halaman Persyaratan Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan Usulan Proposal Penelitian.....	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Kajian Teori.....	12
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	20
C. Alur Pikir.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	28
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	28
D. Keabsahan Data.....	32
E. Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Hasil Penelitian.....	35
B. Pembahasan	53
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	66
A. Simpulan.....	66
B. Implikasi.....	69
C. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kolektibilitas Kredit LPD Desa Adat Peminge.....	6
Tabel 3.1 Tren Penurunan Rasio Kredit Macet LPD Desa Adat Peminge	36
Tabel 4.1 Tren Penurunan Kredit Macet LPD Desa Adat Peminge	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian	24
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Ijin Mencari Data.....	76
Lampiran 2. Pedoman Wawancara.....	77
Lampiran 3. Rangkuman Hasil Wawancara Debitur Bapak Debitur 1	79
Lampiran 4. Rangkuman Hasil Wawancara Debitur Bapak Debitur 2	81
Lampiran 5. Rangkuman Hasil Wawancara Debitur Bapak Debitur 3	83
Lampiran 6. Rangkuman Hasil Wawancara Debitur Bapak Debitur 4	85
Lampiran 7. Rangkuman Hasil Wawancara Debitur Bapak Debitur 5	87
Lampiran 8. Rangkuman Hasil Wawancara Debitur Ibu Debitur 6.....	89
Lampiran 9. Rangkuman Hasil Wawancara Debitur Ibu Debitur 7.....	91
Lampiran 10. Rangkuman Hasil Wawancara Debitur Ibu Debitur 8	93
Lampiran 11. Rangkuman Hasil Wawancara Kabag Kredit	95
Lampiran 12. Laporan Kolektibilitas Kredit Tahun 2021	101
Lampiran 13. Laporan Kolektibilitas Kredit Tahun 2022	104
Lampiran 14. Laporan Kolektibilitas Kredit Tahun 2023	107
Lampiran 15. Laporan Kolektibilitas Kredit Tahun 2024	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Perkreditan Desa adalah lembaga keuangan milik Desa Pekraman yang berkedudukan di Desa Pekraman, yang dimana pada tahun 1984, Gubernur Bali waktu itu Prof. Dr. Ida Bagus Mantra menginisiasi pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali menurut (Perda Nomor 4 tahun 2019) (Piadnyan et al., 2020). Ide pendiriannya dilandasi untuk meningkatkan taraf hidup krama di Desa Pekraman, mengurangi peran rentenir di tengah Desa Pekraman, mengatasi kesulitan mengakses kredit per LPD Desa Adat Peminge dan menjaga adat dan budaya Bali yang berlandaskan pada konsep Tri Hita Karana (Rachmayani, 2015) dan keunikan tersendiri bagi wisatawan dunia. Untuk mewujudkan pendirian LPD maka Prof. Dr. Ida Bagus Mantra (Gubernur Bali dan inisiator LPD) menerbitkan SK Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 972 Tahun 1984 , tanggal 1 November 1984 dan selanjutnya sebagai landasan hukum LPD, SK tersebut berubah statusnya menjadi Peraturan Daerah (Perda Nomor 4 tahun 2019).

Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 07 Tahun 1992 Tentang Per LPD Desa Adat Peminge, menyatakan kredit adalah penyaluran dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kredit antara LPD Desa Adat Peminge

dan pihak lain yang mengharuskan peminjam untuk membayar kembali utangnya setelah periode waktu tertentu dengan tambahan bunga. Kredit memiliki peran penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat disebabkan oleh perkembangan zaman yang semakin pesat berbanding lurus dengan kebutuhan modal yang tersedia. Namun, penyaluran kredit bukannya tanpa masalah. LPD sebagai lembaga keuangan di tingkat desa juga tidak luput dari fenomena kredit macet. Kredit macet merupakan kondisi adanya kesalahan dalam rencana investasi, cash flow yang tidak seimbang, kondisi ekonomi yang tidak terprediksi, keadaan alam, serta manajemen perusahaan yang kurang berjalan sesuai fungsi (Widiyantara & Pradnyani, 2023). Bahwa untuk menumbuh kembangkan perekonomian rakyat menjadi tangguh, berdaya, dan mandiri yang berdampak kepada peningkatan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang wilayahnya didominasi oleh pedesaan. Selain itu Bali terkenal dengan kekentalan kebudayaan yang dimiliki, salah satu keunikan yang ada di Bali adalah eksistensi dari desa pakraman. Desa pakraman merupakan kesatuan masyarakat adat yang ruang lingkupnya tidak hanya terbatas dari peran-peran kebudayaan, sosial dan juga keagamaan, akan tetapi ekonomi dan pelayanan umum yang berasal dari pemerintah juga termasuk dari lingkup desa pakraman (Sari, 2021). Masalah

permodalan yang relatif rendah menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh masyarakat di pedesaan dalam melakukan aktivitas perekonomiannya. Untuk itulah kemudian dibangun Lembaga Perkreditan Desa guna mengatasi permasalahan permodalan pada masyarakat di pedesaan (Prameswara dan Darma, 2018).

Kegiatan utama LPD tidaklah lain yaitu menghimpun dana dari masyarakat baik berupa deposito maupun tabungan yang di mana kemudian dana tersebut disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman. Peran LPD sangat penting bagi masyarakat pedesaan oleh karena itu pengelolaan LPD harus perlu dibarengi dengan administrasi serta pelaporan hasil kerja LPD dalam bentuk laporan keuangan yang memadai (Suardita, 2023).

Namun, baru saja Indonesia merangkak untuk bisa menjadi negara maju datangnya musibah yaitu tepatnya pada tahun 2019 mulai terjadi wabah pandemi *Corona Virus* atau Covid-19. Akibat adanya Covid-19 secara tidak langsung memberikan dampak buruk pada sektor perekonomian, dikarenakan pada saat masa pandemi pertumbuhan perekonomian pada masyarakat mengalami penurunan, begitupun dengan kinerja Lembaga keuangan, sehingga seluruh lembaga keuangan yang ada di Indonesia termasuk LPD saling berusaha menjaga akreditasi kesehatannya di kalangan masyarakat, guna tetap bisa menjaga kepercayaan masyarakat dan kelangsungan usahanya.

Untuk dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat tentu ada langkah-langkah yang perlu dilakukan, salah satunya ialah melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan dari LPD tersebut. Penilaian terhadap tingkat kesehatan LPD

merupakan salah satu cara untuk mengetahui keberhasilan LPD dalam mengelola perkembangan usahanya baik dalam pengelolaan keuangan maupun manajemen usaha. Penilaian terhadap tingkat kesehatan LPD dinilai berdasarkan informasi yang diperoleh dari laporan keuangan LPD yang bersangkutan. Penilaian terhadap tingkat kesehatan LPD berlandaskan terhadap keputusan Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017 tentang peraturan pelaksanaan dan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Ada lima aspek penilaian yang memiliki pengaruh terhadap kondisi kesehatan dan perkembangan LPD yaitu kecukupan modal (*capital*), kualitas aktiva produktif (*assets*), manajemen (*management*), rentabilitas (*earnings*), dan likuiditas (*liquidity*) (Ariasih & Suarmanayasa, 2024).

Kecukupan Modal (*Capital*) yang dimiliki LPD harus kuat supaya mampu menjalankan operasional LPD dengan baik, begitu juga dengan Kualitas Aktiva Produktif (*Assets*) yang dimiliki dalam menjalankan kredit semakin kecil persentase rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP) maka tingkat kesehatan LPD dikategorikan semakin baik (Ariawan dan Trisnadewi, 2024). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putra et al., 2022) didapatkan hasil bahwa faktor kualitas aktiva produktif dilihat dari rasio KAP dikategorikan sehat pada LPD Desa Adat Sanur. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al, 2024) mendapatkan hasil yang berbeda yang di mana di dalam penelitian yang dilakukan didapatkan hasil rata-rata rasio KAP sangat tinggi sehingga menurunkan nilai dan kontribusi skor terhadap kesehatan LPD Desa Adat Kuku semakin turun.

Pada umumnya penilaian tingkat kesehatan manajemen merupakan proses

dari sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan untuk usaha yang dilakukan oleh setiap anggota dan pemanfaatan sumber daya organisasi lainnya sehingga akan dapat mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri et al., 2022) di LPD Desa Adat Kesiman didapatkan hasil bahwa faktor manajemen dikategorikan sehat, hal ini disebabkan karena LPD telah melakukan prosedur sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk menjalankan operasional LPD. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh (Suriana, 2023) di LPD Desa Adat Braban menunjukan kriteria tidak sehat, yang di mana memiliki arti bahwa ada kepentingan yang terselubung yang bisa mengancam kelangsungan hidup LPD.

Rentabilitas (*Earnings*) merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba melalui pemanfaatan semua sumber yang ada, seperti halnya kredit yang diberikan, kas, aset, dan modal. Yang tak kalah penting dari suatu LPD adalah tidak hanya modal yang kuat, aktiva yang dimiliki produktif, dan laba yang besar namun tingkat kesehatan suatu LPD juga dinilai dari Likuiditas (*Liquidity*) yang di mana LPD harus memiliki kemampuan dalam menjalankan segala kewajibannya dengan lancar (Fajar, 2022).

LPD Desa Adat Peminge merupakan lembaga keuangan pembangun perekonomian masyarakat dan pengusaha kecil di Desa Adat Peminge, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Provinsi Bali. LPD Desa Adat Peminge dalam menjalankan usahanya tidak luput dari masalah kredit macet, meskipun dalam penyaluran kreditnya telah menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capacity,*

capital, collateral, dan condition (Sari et al, 2024). Walaupun LPD Desa Adat Peminge memiliki pengendalian internal yang baik tetapi memiliki permasalahan dalam pengembalian kredit yang dominan terjadinya pada saat Covid – 19 dan pasca Covid – 19. Setelah mengumpulkan data secara studi dokumen maka peneliti memperoleh data terkait kredit macet dan pendapatan di LPD Desa Adat Peminge Tahun 2021-2024 dengan tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1
Daftar kolektibilitas kredit LPD Desa Adat Peminge 2021-2024

Tahun	Lancar		Kurang lancar		Diragukan		Macet	
	Jumlah PK	Total sisa kredit (Rp.)	Jumlah PK	Total sisa kredit (Rp.)	Jumlah PK	Total sisa kredit (Rp.)	Jumlah PK	Total sisa kredit (Rp.)
2021	217	26.624.927.401	250	51.290.103.003	4	56.730.000	89	2.917.473.166
2022	269	30.825.711.824	160	42.186.907.950	4	193.342.500	84	4.125.580.666
2023	383	58.322.121.366	29	6.499.955.287	0	—	8	599.467.613
2024	409	67.107.710.449	11	3.008.857.797	1	163.113.000	5	476.777.852

Sumber: LPD Desa Adat Peminge (2025), data diolah

Tabel di atas menyajikan data distribusi kualitas kredit berdasarkan empat kategori kolektibilitas, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet pada LPD Desa Adat Peminge selama periode 2021 hingga 2024. Setiap kategori mencakup jumlah perjanjian kredit (PK) dan total sisa kredit dalam satuan rupiah.

Secara umum, terlihat adanya tren peningkatan jumlah kredit lancar dari

tahun ke tahun, yang mencerminkan perbaikan dalam kinerja manajemen kredit. Pada tahun 2021, kredit lancar tercatat sebanyak 217 PK dengan total sisa kredit sebesar Rp26.624.927.401. Jumlah ini terus meningkat hingga tahun 2024, di mana terdapat 409 PK dengan nilai sisa kredit sebesar Rp67.107.710.449. Kenaikan ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari perbaikan dalam proses seleksi dan penyaluran kredit, serta penguatan sistem pengawasan.

Namun, data juga menunjukkan fluktuasi signifikan pada kategori kredit kurang lancar dan macet. Misalnya, jumlah PK dalam kategori kurang lancar menurun drastis dari 250 PK pada tahun 2021 menjadi hanya 11 PK pada tahun 2024, meskipun sisa kredit masih tergolong besar pada tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini dapat menjadi indikasi keberhasilan dalam upaya restrukturisasi atau penagihan kredit macet.

Kategori kredit macet menunjukkan penurunan yang sangat signifikan dari 89 PK pada tahun 2021 menjadi hanya 5 PK pada tahun 2024, dengan nilai sisa kredit yang juga menurun dari Rp2.917.473.166 menjadi Rp476.777.852. Meskipun demikian, kehadiran kredit dalam kategori diragukan pada tahun 2024 sebanyak 1 PK dengan sisa Rp163.113.000 menunjukkan bahwa risiko kredit tetap ada dan perlu mendapatkan perhatian.

Penelitian ini berfokus pada analisis pengendalian kredit macet di LPD Desa Adat Peminge, dalam meminimalisir kredit macet sampai dengan strategi penyelesaian kredit macet. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka akan dianalisis bagaimana pengendalian kredit macet di LPD Desa Adat Peminge.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet di LPD Desa Adat Peminge?
2. Apa strategi yang digunakan oleh LPD Desa Adat Peminge untuk menangani kredit macet?
3. Apakah strategi penyelesaian kredit yang diterapkan oleh LPD Desa Adat Peminge sudah efektif untuk mengurangi jumlah kredit macet?

C. Batasan Masalah

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya berfokus pada analisis kredit macet yang terjadi pada tahun 2021 – 2024 di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Peminge.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam strategi pengendalian kredit macet yang diterapkan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Peminge. Kredit macet merupakan salah satu tantangan

terbesar dalam pengelolaan lembaga keuangan, khususnya di sektor mikro seperti LPD, yang memiliki keterbatasan dalam sumber daya dan akses terhadap mekanisme mitigasi risiko yang lebih kompleks sebagaimana yang diterapkan oleh lembaga keuangan besar. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengidentifikasi penyebab utama kredit macet, menilai efektivitas strategi pengendalian yang telah diterapkan, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kredit.

1. Tujuan Penelitian:

- a) Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kredit macet di LPD Desa Adat Peminge.
- b) Menganalisis strategi yang diterapkan oleh LPD Desa Adat Peminge dalam menangani kredit macet.
- c) Mengevaluasi efektivitas dari strategi penyelesaian kredit yang diterapkan.

2. Manfaat Penelitian:

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan akademis tentang strategi penyelesaian kredit dalam konteks lembaga keuangan mikro tradisional seperti LPD.
- b. Manfaat Praktis: Memberikan rekomendasi yang diterapkan oleh LPD Desa

Adat Peminge mengoptimalkan strategi penyelesaian kreditnya sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan dan kepercayaan masyarakat.

Berikut adalah manfaat praktis dari analisis pengendalian kredit macet di LPD Desa Adat Peminge bagi berbagai pihak:

1. Manfaat bagi LPD Desa Adat Peminge

- a. Meningkatkan Kinerja Keuangan: Dengan memahami penyebab kredit macet dan strategi pengendaliannya, LPD dapat mengurangi risiko kerugian dan meningkatkan likuiditas.
- b. Penguatan Manajemen Risiko: LPD dapat menerapkan kebijakan kredit yang lebih selektif dan strategi mitigasi risiko yang lebih efektif.
- c. Peningkatan Kepercayaan Masyarakat: Dengan pengelolaan kredit yang lebih baik, kepercayaan masyarakat terhadap LPD akan meningkat, mendorong pertumbuhan simpanan dan investasi.
- d. Optimalisasi Proses Penagihan: Studi ini dapat membantu LPD dalam menyusun sistem penagihan yang lebih efektif untuk menekan angka kredit macet.

2. Manfaat bagi Politeknik Negeri Bali

- a. Pengembangan Kurikulum: Hasil penelitian dapat dijadikan bahan ajar atau referensi dalam mata kuliah yang berkaitan dengan manajemen keuangan dan per LPD Desa Adat Peminge.
- b. Kolaborasi dengan Industri: Politeknik Negeri Bali dapat menjalin kerja

sama dengan LPD dalam bentuk penelitian lanjutan atau program magang bagi mahasiswa.

c. Kontribusi pada Peningkatan SDM: Studi ini dapat memberikan wawasan bagi dosen dan mahasiswa dalam pengelolaan risiko kredit di lembaga keuangan mikro.

3. Manfaat bagi Mahasiswa

- a) Penerapan Teori ke Praktik: Mahasiswa dapat memahami secara langsung bagaimana pengelolaan kredit dan pengendalian risiko diterapkan di LPD.
- b) Pengembangan Kompetensi: Penelitian ini dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan analisis keuangan, evaluasi risiko, dan penyusunan strategi manajemen kredit.
- c) Peluang Karir: Pemahaman yang lebih dalam mengenai pengelolaan kredit dapat menjadi bekal bagi mahasiswa yang ingin bekerja di sektor keuangan, khususnya di LPD atau koperasi simpan pinjam.
- d) Peluang Riset dan Inovasi: Mahasiswa dapat mengembangkan penelitian lanjutan terkait dengan sistem deteksi dini kredit macet atau model pengelolaan risiko yang lebih efektif.

Dengan manfaat ini, diharapkan penelitian mengenai pengendalian kredit macet di LPD Desa Adat Peminge dapat memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat.

D. Keabsahan Data

Data Uji keabsahan ialah informasi yang tidak berbeda antara informasi yang diperoleh peneliti dengan informasi yang berlangsung sebetulnya pada objek penelitian sehingga keabsahan informasi yang disajikan bisa dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan informasi dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibilitas*, *transferability*, *dependability* dan *comfirmability*.

Dalam penelitian ini memakai uji kredibilitas dalam riset kualitatif, data bisa dinyatakan kredibel apabila terdapatnya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sebetulnya terjalin pada objek yang diteliti. Uji kredibilitas informasi ataupun kepercayaan data penelitian kualitatif dalam riset ini dengan memakai tata cara triangulasi. Triangulasi suatu konsep metodologis pada penelitian kualitatif yang butuh dikenal oleh peneliti kualitatif berikutnya yakni metode triangulasi. Tujuan triangulasi merupakan untuk tingkatan kekuatan teoritis, metodologis, ataupun interpretatif dari penelitian kualitatif. triangulasi dimaksud pula selaku aktivitas pengecekan informasi lewat bermacam-macam sumber, metode, serta waktu. Adapun jenis-jenis triangulasi sebagai berikut :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan melalui cara pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Seperti hasil wawancara,

arsip maupun dokumen lain. Pada penelitian ini triangulasi sumber digunakan untuk mengecek apakah kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan sumber atau teori yang telah dikumpulkan. Triangulasi sumber memiliki tujuan untuk menguji kredibilitas data dan dilakukan dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber dari penelitian ini adalah nasabah kredit macet dan Kabag Kredit LPD Desa Adat Peminge.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dapat melalui cara dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama, tetapi dengan metode yang berbeda.

a. Observasi (observation): dilakukan secara langsung di LPD Desa Adat Peminge untuk melihat proses pemberian, pemantauan, dan penanganan kredit macet. Observasi ini membantu memperkuat hasil wawancara dan dokumentasi serta memastikan data sesuai dengan kondisi lapangan.

b. Wawancara mendalam (*indepth interview*): sebagian besar data penelitian kualitatif yang berdasarkan pada wawancara mendalam, metode ini menggunakan pertanyaan berupa open-ended, dengan mengutamakan perilaku etis terhadap informan yang dipelajari. Data yang diperoleh berupa persepsi, pendapat, perasaan, serta pengetahuan.

c. Dokumen : dokumen ialah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, gambar, serta laporan terkait, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

Pada penelitian ini dokumen diperoleh melalui jurnal atau penelitian terdahulu yang terkait dengan analisis kredit macet.

E. Analisis Data

Data yang sudah terhimpun melalui metode diatas, lalu diklasifikasikan secara sistematis selanjutnya data tersebut disaring dan disusun dalam kategori-kategori untuk mengujian saling berhubungan. Dalam istilah teknisnya, metode analisis data yang telah disebutkan adalah metode deskriptif analisis yakni metode analisis data yang proses kerjanya meliputi penyusunan dan penafsiran data.

Metode analisis informasi yang dicoba secara interaktif serta berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, dalam riset kualitatif yaitu:

1. Pengumpulan Data (*data collection*)

Pengumpulan data adalah proses sistematis untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, baik secara langsung dari responden maupun melalui sumber-sumber lainnya. Tujuannya adalah untuk menjawab rumusan masalah dan memperoleh gambaran yang akurat tentang objek penelitian. Dalam konteks pengumpulan data ini dilakukan untuk mengetahui factor penyebab kredit macet, menganalisis strategi penyelesaiannya dan menilai efektivitas strategi yang diterapkan oleh LPD Desa Adat Peminge.

2. Reduksi Data (*data reduction*)

Proses reduksi data ialah proses berpikir sensitif yang membutuhkan kecerdasan serta keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang besar. Bila menciptakan seluruh suatu dipandang asing, tidak diketahui, belum mempunyai pola, maka seperti itu yang wajib diperhatikan dalam proses dalam mereduksi informasi. Jadi mereduksi informasi ialah sesi dini dalam riset kualitatif dengan melaksanakan pengamatan dan klasifikasikan informasi yang lebih pokok buat di bahas.

Pada penelitian ini reduksi data digunakan dalam proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang ada di lapangan yang terkait dengan analisis kredit macet yang ada di LPD Desa Adat Peminge.

3. Penyajian data (*data display*)

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan secara naratif, yaitu dengan menyusun informasi yang diperoleh dari wawancara informan secara sistematis agar mudah dianalisis. Data tersebut mencakup berbagai aspek penting seperti penyebab terjadinya kredit macet, proses analisis kelayakan kredit yang dijalankan, sistem pemantauan dan penagihan kredit, pelaksanaan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, hingga tindakan korektif yang dilakukan untuk meningkatkan sistem manajemen kredit di LPD Desa Adat Peminge. Selain itu, ditampilkan pula data kuantitatif berupa tabel kolektibilitas kredit dari akhir tahun 2021 hingga akhir tahun 2024 sebagai dasar untuk menilai jumlah kredit macet serta efektivitas pelaksanaan manajemen kredit pasca pandemi Covid -19.

Untuk menilai sejauh mana strategi manajemen kredit berhasil diterapkan, penelitian ini menggunakan indikator tren penurunan kredit macet yaitu perbandingan antara jumlah kredit macet tahun 2021 sampai 2024 dengan total kredit macet yang disalurkan.

Tabel 3.1
Tren Penurunan Rasio Kredit Macet

Tahun	Jumlah PK Kredit Macet	Total PK	Rasio
2021	89	560	$\pm 15,89\%$
2022	84	517	$\pm 16,5\%$
2023	8	420	$\pm 1,90\%$
2024	5	426	$\pm 1,17\%$

Sumber: LPD Desa Adat Peminge (2025), data diolah.

Rasio ini menjadi tolak ukur utama dalam pendekatan kualitatif guna menilai efektivitas pengelolaan kredit. Rasio kredit macet turun secara signifikan, maka semakin menunjukkan bahwa manajemen kredit yang dijalankan oleh LPD berlangsung secara efisien dan terkendali (Prabayanti, 2024).

Berdasarkan pandangan Kasmir (2016), manajemen kredit yang baik mencerminkan adanya sistem kontrol yang ketat dalam pemberian kredit, sehingga menghasilkan portofolio kredit yang sehat dan terhindar dari risiko kredit macet. Oleh karena itu, rasio tren penurunan kredit secara konsisten dianggap sebagai parameter penting untuk mengevaluasi kualitas pelaksanaan prosedur pemberian kredit, pemantauan terhadap debitur, serta proses penagihan yang diterapkan oleh LPD Desa Adat Peminge secara profesional dan berkelanjutan.

Metode penyajian informasi dalam riset kualitatif bisa dicoba dalam

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, yang mencakup wawancara mendalam dengan kabag kredit dan debitur kredit macet, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting terkait dengan manajemen kredit di LPD Desa Adat Peminge sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Kredit Macet

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terjadinya kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Peminge dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari dalam lembaga (faktor internal) maupun dari lingkungan eksternal. Dari sisi internal, ditemukan bahwa kelemahan dalam manajemen kredit seperti kurangnya pelatihan staf kredit, tidak optimalnya penerapan prinsip 5C, dan lemahnya sistem pengawasan pasca pencairan menjadi penyebab dominan meningkatnya risiko gagal bayar. Ketidaktepatan dalam analisis karakter dan kapasitas debitur sebelum pemberian kredit menunjukkan adanya kelonggaran dalam proses seleksi kredit yang berdampak pada akumulasi kredit macet.

Sementara itu, faktor eksternal juga memiliki pengaruh signifikan terhadap meningkatnya jumlah kredit macet, terutama pada periode pandemi COVID-19 dan pemberlakuan PPKM yang menyebabkan banyak debitur kehilangan pendapatan secara drastis. Selain itu, rendahnya

disiplin dan kesadaran nasabah dalam memenuhi kewajiban angsuran, serta karakteristik pendapatan yang bersifat musiman pada sebagian besar debitur, menyebabkan ketidaksesuaian antara jadwal pembayaran dan kemampuan finansial aktual. Ketergantungan terhadap pendekatan kekeluargaan dan musyawarah adat dalam penyelesaian kredit macet juga, meskipun mencerminkan kearifan lokal, seringkali tidak disertai dengan mekanisme sanksi yang tegas, sehingga mengurangi efektivitas penagihan.

2. Strategi Penanganan Kredit Macet.

Penerapan strategi kredit macet di LPD Desa Adat Pemingge pada tahun 2021–2022 masih lemah, ditandai dengan pengawasan kredit yang kurang selektif, pengawasan yang pasif, serta penyelesaian kredit macet yang belum terstruktur. Strategi penanganan kredit macet di LPD Desa Adat Pemingge dilakukan secara bertahap dimulai dari identifikasi kredit macet hingga penyelesaian berbasis sosial dan adat. Kredit dikategorikan macet apabila terjadi tunggakan pembayaran lebih dari tiga bulan tanpa alasan jelas. Langkah awal yang dilakukan adalah pendekatan persuasif melalui komunikasi langsung dengan debitur, baik melalui telepon maupun kunjungan ke rumah. Pendekatan ini mengedepankan hubungan kekeluargaan antara LPD dan debitur untuk mengetahui kendala dan membangun kesepakatan penyelesaian secara damai.

Jika debitur menunjukkan niat baik, LPD akan memberikan opsi restrukturisasi kredit melalui skema *rescheduling*, *restructuring*, dan *reconditioning*. Strategi ini ditujukan untuk memberikan kelonggaran

dalam pembayaran dan menyesuaikan kondisi keuangan debitur tanpa harus langsung menempuh langkah hukum. Selain itu, LPD juga aktif melibatkan prajuru adat dalam proses penagihan sebagai bentuk tekanan moral dan sosial agar debitur tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai bagian dari krama desa adat.

Apabila berbagai pendekatan tersebut tidak membuahkan hasil, LPD akan menempuh penyitaan agunan sesuai dengan prosedur hukum dan adat yang berlaku. Dalam kondisi tertentu, kredit yang tidak dapat tertagih akan dihapuskan (*write-off*) melalui persetujuan rapat desa dan badan pengawas, serta nama debitur dicatat dalam daftar hitam untuk mencegah akses kredit di masa mendatang. Strategi-strategi ini mencerminkan peran LPD tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai institusi adat yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dalam penyelesaian kewajiban kredit macet.

3. Efektivitas Pengendalian Kredit Macet.

Tingkat efektivitas pengendalian kredit di LPD Desa Adat Pemingge dapat dilihat dari penurunan rasio kredit macet yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, rasio kredit macet berada di angka $\pm 15,89\%$, yang menunjukkan tingginya rasio kredit macet. Namun, setelah diterapkannya perbaikan dalam upaya penyelesaian yang lebih intensif terhadap kredit macet, angka turun drastis pada tahun 2024 menjadi $\pm 1,17\%$. Penurunan ini menunjukkan efektivitas dalam proses penyelesaian kredit macet yang lebih efektif.

B. Implikasi

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis, terhadap pemahaman dan penerapan manajemen kredit dalam meminimalisasi kredit macet pada LPD Desa Adat Peminge.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat teori-teori manajemen kredit yang telah ada, khususnya teori yang dikemukakan oleh (Wijaya et al., 2023) dan (Mulyono et al., 2023) mengenai pentingnya penyelesaian kredit macet. Penelitian ini membuktikan bahwa penerapan penyelesaian kredit berbasis sosial dan adat secara ketat, terbukti efektif dalam menekan risiko kredit macet. Di samping itu, temuan ini memperluas pemahaman dalam bidang manajemen kredit dengan menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai adat dan sosial budaya lokal seperti keterlibatan prajuru desa adat dalam proses pengawasan dan penyelesaian kredit dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol nonformal yang mendukung efektivitas pengelolaan kredit. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan teori pengendalian kredit berbasis kearifan lokal.

Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi LPD Desa Adat Peminge. Keberhasilan strategi adat membuktikan bahwa nilai-nilai lokal dapat dijadikan pilar utama dalam sistem manajemen risiko keuangan. Ini memberikan alternatif pendekatan non-litigasi yang murah, cepat, dan humanis, serta relevan diterapkan di komunitas berbasis adat lainnya. dan dapat dijadikan acuan oleh LPD lain maupun lembaga keuangan

serupa. Penerapan manajemen kredit yang terstruktur sejak tahun 2023 melalui pendekatan secara persuasive dengan nilai adat dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan sistem manajemen yang terintegrasi dan responsif, risiko kredit macet dapat dikendalikan secara efektif. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman baru bahwa manajemen kredit yang efektif tidak hanya bertumpu pada sistem formal yang baku, tetapi juga membutuhkan fleksibilitas dan pendekatan sosial-kultural agar dapat berjalan optimal dalam konteks masyarakat desa adat.

C. Saran

Berdasarkan hasil analisis, berikut ini beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas manajemen kredit di LPD Desa Adat Peminge dan bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam penggunaan kredit:

1. Penyelesaian Kredit Macet Yang Lebih Proaktif.

LPD Desa Adat Peminge harus terus mengembangkan strategi penyelesaian kredit macet. Penyelesaian kredit macet tidak hanya harus difokuskan pada aspek hukum, tetapi juga pada pendekatan yang lebih manusiawi dengan mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat. Penyelesaian secara adat dapat menjadi salah satu pendekatan yang efektif, namun perlu ada kejelasan aturan dan prosedur untuk memastikan bahwa penyelesaian berjalan dengan adil dan transparan.

2. Peningkatan Pelatihan Bagi Staf Kredit.

Pelatihan yang berkala dan berkelanjutan bagi staf kredit sangat diperlukan untuk menjaga kompetensi mereka dalam menjalankan tugasnya. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari teknik keterampilan berkomunikasi dengan nasabah, hingga penanganan kasus kredit macet.

3. Peningkatan Penggunaan Tehnologi.

LPD Desa Adat Peminge dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi sistem pengendalian kredit berbasis teknologi informasi yang lebih modern untuk mempermudah pemantauan dan pengawasan kredit. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk melakukan analisis data secara lebih akurat dan efisien, serta mempermudah proses pelaporan kepada pihak-pihak terkait. Dengan demikian, untuk menekan tingkat kredit macet secara berkelanjutan, LPD Desa Adat Peminge perlu mengembangkan sistem manajemen risiko kredit yang lebih ketat dan berbasis data, memperkuat kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan etika kredit, serta menyesuaikan struktur kredit dengan pola pendapatan debitur. Selain itu, edukasi finansial kepada masyarakat perlu ditingkatkan guna membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga reputasi kredit dan tanggung jawab sebagai peminjam. Sinergi antara pendekatan adat dan profesionalisme kelembagaan menjadi kunci dalam membangun sistem pengendalian kredit macet yang efektif dan kontekstual sesuai dengan nilai-nilai lokal yang berlaku.

4. Peningkatan Pengembangan Ilmu.

Bagi Politeknik Negeri Bali dan akademisi, penelitian ini memberi kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen keuangan mikro, khususnya terkait pengendalian risiko kredit di LPD. Agar manfaat ini semakin maksimal, disarankan agar hasil penelitian dijadikan bahan ajar maupun referensi dalam pengembangan kurikulum, serta membuka ruang penelitian lanjutan dan kolaborasi dengan industri. Sementara bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya, penelitian ini memberikan peluang untuk mengembangkan kompetensi analisis kredit serta menjadi referensi penelitian mendatang. Sejalan dengan manfaat tersebut, disarankan agar penelitian berikutnya memperluas cakupan objek, menggunakan pendekatan kuantitatif, atau menambahkan variabel lain seperti digitalisasi layanan, sehingga penelitian dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif. Dengan demikian, manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini tidak berhenti sebatas teori, tetapi dapat diimplementasikan melalui saran yang ditawarkan, sehingga mampu memberikan dampak positif baik bagi lembaga, masyarakat, maupun dunia akademik.

5. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat.

Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan wawasan mengenai penyebab serta strategi pengendalian kredit macet. Sejalan dengan manfaat tersebut, disarankan agar LPD memperkuat penerapan prinsip 5C, meningkatkan sistem monitoring berbasis system yang terintegrasi, serta

mengoptimalkan edukasi keuangan bagi debitur agar strategi pengendalian yang telah efektif dapat berkelanjutan. Bagi nasabah, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya kedisiplinan dalam pembayaran kredit serta pengelolaan keuangan yang sehat. Oleh karena itu, nasabah disarankan lebih berhati-hati dalam mengajukan kredit, memanfaatkan pendampingan dari LPD, serta menjaga komitmen dalam memenuhi kewajibannya, sehingga manfaat penelitian berupa peningkatan kesadaran dapat diwujudkan secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariasih, M. P., & Suarmanayasa, I. N. (2024). Fungsi Sosial Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sebagai Penggerak Utama Pembangunan Ekonomi Desa. *Jesya*, 7(2), 1236–1243. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1553>
- Ariawan dan Trisnadewi. (2024). Penilaian tingkat kesehatan lpd berdasarkan camel (studi pada lpd desa pakraman kloncing).
- Asyawati, I. (2020). Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pada Sistem Pemberian Kredit di Lembaga Perkreditan Desa (LPD)(Studi Kasus Pada Lembaga Perkreditan Desa
- Bagus, K., Ary, S., Muka, K., Studi, P., Bisnis, M., Niaga, J. A., & Bali, P. N. (2023). Strategi Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Desa Adat Pohgading Strategi Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd).
- Darmayasa, I. N. (2024). Understanding Digital Transformation Village Credit Institutions Towards Sustainability Based on Local Genius. 9(1), 18–24.
- Erawan, I. A. G. D. (2023). (2021). Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Desa Pakraman Pohgading Kota Denpasar. 01, 1–18.
- Fajar, N. M. A. P. (2022). Pengaturan Kewenangan Pengawasan Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Pekraman Desa Adat Di Bali. *Jurnal Yustitia*, 16(1), 45–53. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.899>
- Irwansyah, M. R., & Dharmayasa, I. P. A. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kredit Macet. *Ekuitas- Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(1), 11–22.
- Marlina, K. R. (2021). Mengungkap Peran Sanksi Untuk Mengurangi Potensi Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa (Studi Kasus pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Kayuputih Melaka). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(1), 30. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/27168>
- Maslikan, E., Putra, D. A., Kudus, U. M., No, J. G., & Email, I. (2023). P Erlindungan H Ukum P Ojk N Omor 14 / P Ojk . 05 / 2020 T Erhadap D Ebitor L Embaga P Embiayaan (L Easing). 4(1), 23–29.
- Mulyono, H., Idayati, I., & Sari, W. M. (2023). Analisis Penerapan Risiko Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam “RIAS” P1. Mardiharjo. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 703–712. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.3403>
- Octavia. (2021). Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem Bali. *Journal of Applied Management Studies*, 2(1), 69–78. <https://doi.org/10.51713/jamms.v2i1.26>
- Piadnyan, K. B., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 378–382. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2505.378-382>
- Prameswara dan Darma. (2018). Analisis Efisiensi Penyaluran Kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Denpasar Selatan.

- Warmadewa *Economic Development Journal*, 1(1), 1–13.
- Pratama, P. Y., & Musmini, L. S. (2020). Mengungkap Sanksi Adat Perampangan pada Sistem Pengendalian Internal di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(2), 342–353.
- Putra, M. E. D., Jayanti, S. E., & Giri, N. P. R. (2022). Pengaruh Jangka Waktu, Jaminan Kredit, Tingkat Suku Bunga, dan Karakter Para Debitur Terhadap Besarnya Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Pekraman Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 3(1), 20–27. <https://doi.org/10.22225/jraw.3.1.4720.20-27>
- Putri, D., Diantari, P., Putu, I, Karyada, F., Putu, N., & Yuliantari, Y. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Pemberian Kredit Di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kesiman Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Desa Adat Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar). 150–161.
- Putri, Suandi, I. K., & Mandia, I. N. (2023). Evaluasi Implementasi Restrukturisasi Kredit terhadap NPL bagi UMKM Terdampak Covid-19 di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran. http://repository.pnb.ac.id/id/eprint/9958%0Ahttp://repository.pnb.ac.id/9958/1/RAMA_62301_1915644077_0031126384_0006076110_part.pdf
- Rachmayani. (2015). *The Philosophy of Tat Twam Asi: The Foundation of Consciousness Regarding Post-Tax Amnesty*. 6.
- Sari et al. (2024). Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit di Lembaga Perkreditan Desa: Studi Kasus Desa Adat Kuku. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 4(3), 2200–2209. <https://doi.org/10.33379/icom.v4i3.5295>
- Sari, L. K. (2021). Lembaga Perkreditan Desa Sebagai Kewirausahaan Berbasis Kerakyatan Pada Desa Pekraman Di Bali (Suatu Perspektif LPD Sebagai Penunjang Pembangunan Desa Wisata Berkelanjutan). *Jurnal Maha Widya Bhuwana*, 4(1), 93–100.
- Suardita, I. K. (2023). Urgensi Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Dalam Perspektif Otonomi Desa. *Jurnal Yustitia*, 17(2), 19–27. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v17i2.1122>
- Suratmini, N. M. R., & Trisnadewi, N. K. A. (2024). Prosedur Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. *Innovative: Journal Of Social ...*, 4, 17053–17062. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/17425%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/17425/11754>
- Suriana, I. (2023). Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Desa Adat Braban. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 5(1), 120–127. <https://doi.org/10.35829/econbank.v5i1.279>
- Wahyuni. (2021).
- Widiyantara, I. G. A., & Pradnyani, N. L. P. S. P. (2023). Analisis Sistem Keputusan Pemberian Kredit Berlandaskan Prinsip 6c Nasabah Pada LPD Adat Cangu. *Jurnal Sintesa*, 6(1), 397–406.

Wijaya, I. P., Athori, A., & Sahara, K. (2023). Analisis Manajemen Kredit Guna Meminimalisir Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Citra Sejahtera Tulungagung). *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 8(4), 45. <https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v8i4.3949>